

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Persepsi

###### a. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi didalam bahasa Inggris yakni cara memandang atau mengungkapkan suatu pemahaman mengenai daya pikir yang diolah adapun pengertian persepsi secara garis besar dibedakan menjadi dua yakni dalam arti sempit yakni penglihatan, cara seseorang melihat sesuatu, adapun dalam arti luas merupakan pandangan atau pengertian yaitu cara seseorang memahami atau menafsirkan sesuatu.<sup>1</sup> Dengan pengertian tersebut, persepsi diartikan sebagai daya pikir dan pemahaman seseorang terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Kekuatan interpretasi dan kekuatan interpretasi berada di otak, kemudian diproses sedemikian rupa dalam menanggapi berbagai macam rangsangan.<sup>2</sup>

Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi dapat dikatakan inti dari komunikasi. Dikarenakan jika persepsi kita tidak akurat, kita tidak dapat berkomunikasi efektif, persepsilah yang menentukan kita dalam memilih sebuah pesan dan mengabaikan pesan lainnya. Hal ini terlihat jelas dalam definisi John R. Wenburg dan William W. Wilmot: "Perception can be definition as the way organism give meaning", atau definisi Rudolph F. Verderber: "Perception is the process of interpreting indrawi information".<sup>3</sup>

###### b. Proses Terbentuknya Persepsi

Robbins memaparkan proses terbentuknya persepsi yakni sebagai berikut ini:

- 1) Pilihan atau Seleksi, jika individu tidak penting bagi orang lain. Mengapa dan apa yang disaring

---

<sup>1</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 385.

<sup>2</sup> Rosleby Marliany, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).  
187.

<sup>3</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 386.

biasanya berasal dari banyak faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti: ukuran, ukuran apa yang lebih mudah menarik perhatian, perbedaan, situasi asal yang berbeda sering sangat terasa, intensitas stimulus, seperti suara keras di ruangan yang sunyi. Sedangkan faktor internal mempengaruhi pembentukan persepsi: faktor fisiologis, seseorang senang dengan apa yang terjadi di luar dirinya, melalui indera seperti mata, kulit, lidah, telinga dan hidung, tidak semua memiliki kekuatan emosional dan faktor psikologis yang sama. , termasuk motivasi dan pengalaman belajar.

- 2) Pengorganisasian, manajemen stimulus sebagai informasi yang melibatkan proses berpikir di mana individu memahami dan menafsirkan rangsangan yang ada. Individu dengan tingkat pengenalan yang baik memiliki gambaran yang baik tentang objek yang sedang dipertimbangkan
- 3) Interpretasi , konteks subjek sering terlihat dalam interpretasi individu. Selain itu, ada juga interpretasi yang disebut proses mengalami lingkungan, yaitu studi tentang persepsi. Lihat bagaimana orang lain melakukan apa yang dilihat individu melalui konsensus dan validitas perbandingan.<sup>4</sup>

### c. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi yakni sebuah rangsangan kemudian diinterpretasikan individu terhadap gejala atau fenomena yang dialami, dilihat atau dirasakan pada lingkungan sekitarnya. Berkaitan dalam penginterpretasian ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi individu yakni:

1. Pengalaman, mempersiapkan seseorang untuk mencari orang, benda, dan gejala yang mungkin mirip dengan pengalaman pribadinya.

---

<sup>4</sup> Tantri Puspita Yazid dan Ridwan, "Proses Persepsi Diri Mahasiswa Dalam Berbusana Muslimah", *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 41, No. 2 (2017 ), 197.

2. Latar belakang, mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi.
3. Kepribadian, Seseorang introvert akan tertarik kepada orang-orang yang serupa atau sama sekali berbeda.
4. Kebutuhan psikologis, seseorang mempengaruhi pandangannya. Terkadang ada hal-hal yang “terlihat” (yang tidak pernah ada) karena kebutuhan psikologis.
5. Sikap dan keyakinan umum, sikap dan keyakinan umum juga mempengaruhi persepsi. Orang yang memiliki hubungan khusus dengan karyawan wanita yang termasuk dalam kelompok bahasa tertentu lebih cenderung melihat hal-hal kecil yang tidak diperhatikan orang lain.
6. Sesuatu yang baru, sesuatu yang baru juga mempengaruhi persepsi, jika seseorang sudah biasa dengan kerangka yang sudah dikenal, hal baru akan menarik perhatian.
7. Keakraban, atau hal-hal yang akrab menarik lebih banyak perhatian. Ini terutama benar ketika beberapa hal tidak diharapkan dalam urutan tertentu.<sup>5</sup>

## 2. Manajemen Zakat

### a. Pengertian Manajemen Zakat

Di bidang terminologi, muncul dua definisi manajemen, yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Mary Parker Follet adalah manajemen: seni melakukan sesuatu oleh orang lain.<sup>6</sup>

Secara garis besar dalam manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kaidah-kaidah atau proses manajemen, Menurut G. Terry yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, yakni sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 391-393.

<sup>6</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: UIN Walisongo, 2015),

- 1) Perencanaan, merupakan bagian paling penting dalam kegiatan. Tanpa rencana entah lembaga bergerak kemana, Surat At-Taubah ayat 6, bisa menjadi landasan perencanaan.
- 2) Pengorganisasian, sebagai proses mengadaptasi organisasi dengan tujuan, lingkungan, dan ketersediaan sumber dayanya.<sup>7</sup>
- 3) Pelaksanaan, pergerakan atau pelaksanaan atau *actuating*, merupakan segala upaya, metode, teknik dan teknik untuk mendorong anggota organisasi agar bersedia dan jujur bekerja semaksimal mungkin.<sup>8</sup>
- 4) Pengendalian, merupakan kegiatan yang membandingkan keadaan penerapan standar yang direncanakan, membuat koreksi sesuai kebutuhan, dan mencatat hasil yang diperoleh untuk menyediakan data untuk perencanaan masa depan.<sup>9</sup> Wijayanti mengatakan bahwa pengendalian merupakan tindak lanjut dari beberapa fungsi manajemen yang lain. Dapat disebutkan bahwa pengendalian merupakan fungsi terakhir dari suatu manajemen.<sup>10</sup>

Sedangkan pengertian zakat menurut bahasa berarti menambah dan memperbaiki. Segala sesuatu yang tumbuh dan tumbuh dengan cepat disebut zakat, oleh karena itu disebut zakkara az-zar'u (tanaman yang tumbuh atau berkembang). Sedangkan menurut istilah ini, zakat adalah ibadah kepada Allah dengan mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan menurut hukum Islam dan diteruskan kepada golongan atau pihak tertentu. Berdasarkan pengertian pengelolaan dan zakat, maka pengelolaan zakat dapat diartikan sebagai proses pencapaian tujuan

---

<sup>7</sup> Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen Publik* (Malang: Empat Dua, 2018), 98.

<sup>8</sup> Rusdiana dan Ahmad Ghazin, *Asas-Asas Manajemen Berwawasan Global* (Bandung, Pustaka Setia Bandung, 2014), 190.

<sup>9</sup> Heidjrachman Ranupandojo, *Teori dan Konsep Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1987), 60

<sup>10</sup> Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen Publik* (Malang: Empat Dua, 2018), 187.

suatu lembaga zakat dengan atau melalui orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.

Secara operasional dan fungsional manajemen zakat berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan:

- 1) Perencanaan zakat, dalam proses pengelolaan zakat, diperlukan perencanaan. Perencanaan adalah proses berpikir yang menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang akan diambil.
- 2) Pelaksanaan kegiatan zakat, Pengelolaan zakat membutuhkan pengelola zakat profesional yang berwenang dan berdedikasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. terkait dengan kriteria pelaksanaan zakat dan kriteria pengelolaan Badan/Lembaga Amil Zakat.
- 3) Pengawasan zakat, adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja ketika merencanakan desain sistem umpan balik, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menentukan apakah ada perbedaan, dan mengukur signifikansi perbedaan yang perlu ditangani. tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ digunakan seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan Badan.<sup>11</sup>

### 3. Masyarakat

#### a. Pengertian Masyarakat

Pemahaman masyarakat dalam ilmu-ilmu sosial terlihat dari banyaknya penafsiran para ahli, baik dari bidang antropologi maupun sosiologi. Kata "masyarakat" bersumber dari bahasa Arab, yang berasal dari kata "syakara", yang berarti "ikut berpartisipasi" dan *society* dalam bahasa Inggris berarti teman.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam* (Cirebon, Nur Ati Press, 2015), 18-20.

<sup>12</sup> Rizka Aliifa Rahmadhani, "Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli Serta Ciri Unsur-Unsurnya", Di Akses Pada 12 Januari, 2022. <https://amp.tirto.id>

Dari pemahaman masyarakat ini, para sosiolog juga memiliki berbagai pemahaman tentang masyarakat. Maclver dan Page mengatakan bahwa: “Masyarakat adalah sistem kebiasaan dan prosedur, otoritas dan kerja sama antara berbagai kelompok dan klasifikasi, mengendalikan perilaku dan kebebasan manusia. Sedangkan menurut Raph Linton, masyarakat adalah sekelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama dalam rentan waktu yang lama sehingga mereka dapat mengorganisir diri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas. orang-orang yang hidup dan bekerja sama, yang menghasilkan budaya.”<sup>13</sup>

#### **b. Karakteristik Masyarakat**

Masyarakat memiliki karakteristik berikut ini:

- 1) Adanya pengakuan: satu sama lain menyadari kehadiran anggota yang berbeda dan mempengaruhi pada yang lainnya.
- 2) Saling berhubungan: seseorang berinteraksi dengan orang lain dari masyarakat. Hal ini mengacu pada kontak timbal balik antara individu atau lebih.
- 3) Masyarakat terdiri dari individu-individu: masyarakat merupakan kumpulan individu yang berbagi sikap, keyakinan dan cita-cita yang sama.
- 4) Kerja sama: pembagian kerja melibatkan tugas untuk masing-masing unit atau kelompok bagian tertentu dari tugas bersama.<sup>14</sup>

### **4. Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Zakat secara etimologi, berarti *nama*’ berarti *kesuburan*, *thaharah* berarti *kesucian*, *barakah* berarti *keberkahan* dan berarti juga *tazkiyah tathhir* yang artinya *mensucikan*.<sup>15</sup> Adapun pengertian zakat dalam

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 21.

<sup>14</sup> Sugeng Pujileksono, *Pengantar Sosiologi* (Malang: Intrans Publishing, 2018), 24.

<sup>15</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009), 3.

istilah fikih ialah sejumlah harta tertentu yang Allah wajibkan untuk diberikan untuk orang-orang yang berhak menerima. Nawawi mengutip pendapat wahidi pengertian zakat adalah harta kekayaan yang dikeluarkan seseorang, hal ini disebabkan harat yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih bermanfaat, dan melindungi kekayaan dari kebinaasaan.<sup>16</sup>Dari kedua pengertian diatas baik dari segi bahasa maupun istilah fikih keduanya memiliki hubungan, yang mana harta tertentu yang dikeluarkan untuk berzakat akan membuat lebih barakah, suci, subur serta bertambah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Ar-Ruum 39 dan Asy-Syams 9 yakni berikut ini:

وَمَا أَنْتُمْ مِّنْ رَبِّا لَّيْرُبُوا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan keuntungan (riba) apa pun yang Anda buat untuk meningkatkan kekayaan orang, itu tidak akan meningkat di sisi Allah. Dan apa saja yang kamu berikan berupa zakat yang kamu niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka merekalah yang melipatgandakan (pahalanya).”<sup>17</sup>

Artinnya: “Sungguh berbahagia orang yang mensucikan jiwa itu”<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 3.

<sup>17</sup> Alquran, Ar-Ruum Ayat 39, *Cordova Alquran dan Terjemahanya* (Bandung:Departemen Agama RI, Lajnah Penthashih Mushaf Al-Qurna, PT Sygma, 2009), 405.

<sup>18</sup> Alquran, Asy-Syams Ayat 9, *Cordova Alquran dan Terjemahanya* (Bandung:Departemen Agama RI, Lajnah Penthashih Mushaf Al-Qurna, PT Sygma, 2009), 595.

Dengan demikian, jika pentingnya zakat dikaitkan dengan harta, maka dalam syari'at Islam, harta zakat tumbuh dan berkembang, tumbuh untuk kesucian dan berkah (memberikan kebaikan dalam kehidupan yang memilikinya). Dari pengertian zakat dapat dipahami bahwa zakat yaitu hak Allah berupa harta yang diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan tujuan mendapat sesuatu yang baik dan mensucikan jiwa.

#### **b. Macam-Macam Zakat**

Ada dua macam zakat, yakni zakat fitri dan zakat harta, kedua macam zakat ini memiliki perbedaan yakni waktu ketika zakat tersebut dikeluarkan :

##### 1) Zakat Maal

Zakat maal atau harta yaitu zakat yang dikategorikan kepada harta benda dimiliki oleh seseorang serta lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sesuai syariat islam. Mengenai harta yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya, ulama ahli fiqh sepakat bahwa emas dan perak, hasil pertanian, perdagangan, harta yang terpendam serta hewan ternak merupakan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni dengan ketentuan dan syarat sesuai tuntunan syara'.

##### 2) Zakat fitrah

Zakat firti atau firah yakni zakat yang diwajibkan pada puasa Ramadhan. Zakat firah ini diwajibkan sebelum zakat mal.<sup>19</sup> Setiap muslim wajib menyerahkan harta berupa makanan pokok kepada pihak yang berhak menerimanya, dan diberikan pada bulan puasa Ramadhan sampai shalat Idul Fitri di bulan Syawal

---

<sup>19</sup> H. Yasin dan H. Solikhul Hadi, *Fiqih Ibadah* (Kudus, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), 73.

### c. Dasar Hukum Zakat

Zakat ialah ibadah wajib bagi setiap umat islam yang berkaitan dengan harta, dasar hukum zakat dijelaskan dalam Al-qur'an, firman Allah dalam Al-quran yang menjadi perintah kewajiban mengeluarkan zakat:

#### 1) At-Taubah 103

Pada Surat At-taubah ayat 103 merupakan dasar hukum dan sekaligus perintah untuk berzakat , yang mana dalam ayat tersebut dengan berzakat akan membersihkan harta dan memberikan ketentraman sesuai dengan firman Allah yakni:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”<sup>20</sup>.

#### 2) Al-Baqoroh 43

Kemudian dasar hukum yang kedua yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yang mana selain mewajibkan mendirikan shalat Allah juga mewajibkan umat muslim untuk menunaikan zakat sebagai mana firman Allah yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

<sup>20</sup> Alquran, At-Taubah Ayat 103, *Cordova Alquran dan Terjemahannya* (Bandung:Departemen Agama RI, Lajnah Penthashih Mushaf Al-Qurna, PT Sygma, 2009), 203.

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”<sup>21</sup>.

#### d. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam A-quran disebutkan orang yang berhak menerima atau mustahiq zakat berjumlah delapan asnaf atau delapan golongan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 60 sebagai berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya muafak, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”<sup>22</sup>.

Para ulama berbeda pendapat tentang keharusan membagikan zakat, kepada delapan *ashnaf* diatas. Menurut ulama-ulama madzhab Syafi’i, zakat harus dibagikan kepada delapan *ashnaf* di atas secara merata dan masing-masing *ashnaf* minimal terdiri dari tiga

<sup>21</sup> Alquran, Al-Baqarah Ayat 43, *Cordova Alquran dan Terjemahannya* (Bandung:Departemen Agama RI, Lajnah Penthashih Mushaf Al-Qurna, PT Sygma, 2009), 7.

<sup>22</sup> Alquran, At-Taubah Ayat 60, *Cordova Alquran dan Terjemahannya* (Bandung:Departemen Agama RI, Lajnah Penthashih Mushaf Al-Qurna, PT Sygma, 2009), 196.

orang. Sungguh pun demikian, jika pada waktu pembagian zakat yang ada hanya beberapa *ashnaf* saja, maka zakat boleh dibagikan hanya kepada beberapa *ashnaf* yang ada tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk *ashnaf* yang tidak ada dalam suatu tempat/daerah. Sementara itu, menurut *Jumhur Ulama* (mayoritas ulama) yang terdiri dari ulama-ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada delapan *ashnaf* di atas secara merata, melainkan boleh hanya dibagikan kepada salah satu dari delapan *ashnaf* di atas.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, jika pada saat pembagian zakat yang ada hanya beberapa *ashnaf* saja, maka zakat boleh dibagikan kepada *ashnaf* yang ada tanpa harus disisihkan untuk *ashnaf* lain yang tidak ada pada saat itu. Jika seluruh hasil pengumpulan zakat sudah dibagikan semua ternyata muncul *ashnaf* lain yang belum menerimanya, maka mereka tidak berhak menuntut pembagian zakat.

#### e. Manfaat Dan Himah Membayar Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah dengan menggunakan harta yang memiliki manfaat yang besar dan hikmah yang mulia. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat, selain akan mendapat banyak pahala berkah dan rahmat dari Allah SWT, maka harta yang dikeluarkan untuk berzakat tidak akan berkurang namun akan terus bertambah.

##### 1) Manfaat Membayar Zakat

Zakat secara sosial memiliki manfaat sebagai salah satu cara untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia, terutama kemiskinan di sekitar orang yang layak berzakat.<sup>24</sup> Adapun manfaat zakat tersebut tersimpul dalam firman Allah SWT, zakat sebagai bentuk iman kepada Allah, mensyukuri

<sup>23</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz ke-2, hal. 867-868

<sup>24</sup> Anwar Sadat Harahap dan Dalyanto, "Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 4 N0 1 (2020): 104.

segala nikmat yang telah di berikan. Dengan bersyukur, harta dan nikmat akan semakin bertambah dan berkembang, sebagaimana firman Allah Q.S Ibrahim Ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: “Dan ingatlah Tuhanmu memaklumkan, ”Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”.<sup>25</sup>

## 2) Hikmah Membayar Zakat

Zakat memiliki hikmah sangat besar, baik untuk muzaki, mustahiq, maupun masyarakat muslim pada umumnya. Bagi muzaki dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan sombong yang biasanya menyertai pemilik harta yang banyak dan berlebih. Bagi mustahik, zakat dapat menjadi harapan untuk merubah nasib serta menjauhkan diri dari sifat iri, dengki dan suudzon kepada si kaya sehingga tidak ada lagi jarak antara si kaya dan si miskin.<sup>26</sup>

Selain disebutkan diatas hikmah membayar zakat juga dapat mendekatkan muslim dengan kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat, dengan membayar zakat seorang muslim akan memperoleh pahala yang besar dan berlipat, hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT

<sup>25</sup> Alquran, Ibrahim Ayat 7, *Cordova Alquran dan Terjemahanya* (Bandung:Departemen Agama RI, Lajnah Penthashih Mushaf Al-Qurna, PT Sygma, 2009), 256.

<sup>26</sup> Uud Wahyudin, “Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam” *Jurnal Masyarakat Dan Filatropi Islam* Volume 1 No 1 (2018):18.

dalam Al-Quran surat Al-baqarah ayat 276 berikut ini:

مَمْحُوقِ اللَّهِ الرَّبُّوا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”.<sup>27</sup>

## 5. Badan Amil Zakat Nasional

### a. Tentang Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pengelola zakat secara nasional BAZNAS juga membentuk UPZ atau Unit Pengumpul Zakat yang mana merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.<sup>28</sup>

Badan Amil Zakat Nasional, dapat berkedudukan di pusat, provinsi atau kabupaten/kota. BAZNAS pusat diangkat oleh presiden atas usul menteri, sedangkan BAZNAS provinsi dibentuk dan diangkat oleh menteri atas usul gubernur, kemudian BAZNAS kabupaten atau kota dibentuk dan diangkat oleh menteri atas usul dan usulan bupati/walikota. BAZNAS memiliki tugas pokok yaitu untuk mengelola zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BAZNAS memiliki beberapa fungsi: a) merencanakan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat; b)

<sup>27</sup> Alquran, Al-Baqarah Ayat 276, *Cordova Alquran dan Terjemahannya* (Bandung:Departemen Agama RI, Lajnah Penthashih Mushaf Al-Qurna, PT Sygma, 2009), 47.

<sup>28</sup> Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat”, 25 November 2011.

pelaksanaan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat; c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.<sup>29</sup>

Untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan penghimpunan, penyaluran zakat dan mendayagunaan zakat, masyarakat dapat membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pendirian LAZ harus mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit oleh syariah dan keuangan.<sup>30</sup>

Tugas lain dari BAZNAS atau LAZ Selain menerima zakat, adalah menerima infaq, sedekah, dan dana keagamaan lainnya. Penyaluran dan pemanfaatan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai peruntukan yang dijamin oleh pembeli dan harus dicatat dalam bentuk pembukuan tersendiri.<sup>31</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan penelitian lain berupa disertasi dan jurnal yang berkaitan dengan topik di atas. Penelitian yang hampir sama dan identik dengan penelitian ini:

**Tabel. 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil	Relevansi
1.	Ria Irawan Tahun 2016	Persepsi Masyarakat Terhadap	masyarakat yang tidak setuju membayar zakat	Persamaan: Penelitian kepada lembaga

<sup>29</sup> Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat”, 25 Novemver 2011.

<sup>30</sup> Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat”, 25 Novemver 2011.

<sup>31</sup> Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat”, 25 Novemver 2011.

		Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu	melalui (BAZ) Kecamatan Suli yang menyalurkan zakatnya secara tradisional, dan pandangan para mustahiq selaku penerima bantuan manfaa dana zakat	amil dan masyarakat terkait zakat Perbedaan: Lebih fokus pada sisi penyaluran oleh lembaga amil zakat
2.	Tiara Hanfayani Tahun 2020	Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”	Masyarakat desa Surabaya ilir memiliki persepsi negative terhadap lembaga amil zaka desa. Hal tersebut dilihat dari kurang minat masyarakat berzakat di lembaga tersebut	Persamaan : Penelitian dilakukan dimasyarakat dan berkaitan dengan lembaga zakat dan masyarakat Perbedaan : Lebih fokus kepada lembaga zakat di desa dan pengelolanya, tempat dilakukanya penelitian
3.	Muhammad Syafitra Tahun 2020	Persepsi Normatif Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Lembaga Amil Zakat (Studi di Kecamatan Mamajang	Masyarakat setuju dengan pengumpulan zakat fitrah lewat undangan dan pembagian zakat lewat kupon serta pelaporan yang disampaikan kepada masyarakat lewat tertulis.	Persamaan: Penelitian lapangan dan langsung ke masyarakat terutama mengenai zakat. Perbedaan: Lebih fokus pada zakat fitrah

		Kota Makasar)		
4.	Rizki Wanda Putri Tahun 2020	Persepsi Masyarakat Penolakan Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Di BAZNAS Provinsi Jambi ( Studi Kasus di RT. 08, Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi)	Menyatakan 60% masyarakat yang mengetahui cara membayar zakat melalui BAZNAS Jambi serta beberapa faktor penolakan pembayaran zakat ke BAZNAS Provinsi Jambi seperti faktor religius, lokasi pelayanan dan kepercayaan.	Persamaan: Sama-Sama meneliti tentang persepsi zakat di masyarakat Perbedaan: Lebih terfokus pada masalah penolakan masyarakat serta pada metodologi yang digunakan serta tempat dilakukannya penelitian tersebut.
5.	Tesia Putri Pratama tahun 2021	Persepsi Masyarakat tentang Kewajiban Membayar zakat hasil kebun gambir di Keagarian make Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh kota Provinsi Sumatera barat	Pada umumnya masyarakat kenagarian make kecamatan bukik masih belum banyak yang mengetahui kewajiban membayar zakat hasil kebun gambir	Persamaan: Menilnti langsung di masyarakat mengenai persepsi langsung dari masyarakat terkait kewajiban zakat Perbedaan: Pada penelitian ini lebih terfokus pada zakat hasil kebun gambir
6.	Muhammad Firdaus Ab Rahman Dkk, 2021	Jurnal International “ The level of Perception of students Toward fi	Hasil penelitian meskipun responden memiliki pehaman baik tentang zakat,	Persamaan: Sama sama melakukan penelitian lapangan dan terkait

		sabilillah Zakat Distribution: case Study Of Universiti Sains Islam Malaysia,	teapi informasi dari lembaga pengelolaan zakat belum memadai dari lembaga-lembaga tertentu, sehingga menunjukan sebagian responden kurang percaya terhadap penyaluran zakat dari PWZ meskipun mereka mengetahui tugas dari PWZ	pengelolaan zakat di suatu lembaga Perbedaan: Metodologi yang digunakan serta fokus penelitian dalam penelitian ini ditunjukan untuk mahasiswa di kampus Universiti Sains Islam Malaysia
7.	Wahid, Hairunnizam, 2014	Jurnal International, Localization of Malaysian Zakat Distribution: Perception of Amil and Zakat Recipients	Mayoritas responden mendukung lokalisasi penyaluran zakat oleh amil. Keberhasilan implemmentasi lokalisasi tergantung pada pentingnya peran masjid	Persamaan: Penelitian lapangan mengulas tentang zakat Perbedaan: Fokus penelitian, tahun serta tempat dilakukanya penelitian

### C. Kerangka Berfikir

Hadirnya lembaga zakat seperti BAZNAS Kudus merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengelola zakat di Indonesia agar lebih terintegrasi, BAZNAS diharapkan dapat mengelola zakat dengan baik karena memiliki pengetahuan khusus dan profesional di bidang zakat baik dari segi pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian zakat sehingga dapat mengoptimalkan potensi zakat serta pengentasan kemiskinan. Tetapi hadirnya Badan Amil Zakat (BAZNAS), kurang begitu dimanfaatkan oleh masyarakat dalam penyaluran zakatnya masih banyak masyarakat yang

memilih membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui masjid dan mushola, sehingga kita harus mengetahui persepsi masyarakat dalam pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kudus, serta upaya BAZNAS Kudus menanggapi Persepsi tersebut untuk membangun kesadaran zakat guna memajukan kesejahteraan umat.

**Tabel 2.2. Kerangka Berfikir**

